



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa pemajuan kebudayaan daerah merupakan salah satu indikator strategis dalam rangka mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum, dan menyejahterakan rakyat, sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Sumbawa yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban, guna mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal, maka keberadaan budaya daerah perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan;
- c. bahwa kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Sumbawa, diperlukan pengaturan mengenai pemajuan kebudayaan Sumbawa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'D'.

Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Sumbawa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

A

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 186)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN
SUMBAWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa;
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Dinas adalah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten sumbawa

A

yang membidangi urusan kebudayaan;

6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat;
7. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia;
8. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di daerah yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut;
9. Kebudayaan Sumbawa yang selanjutnya disebut Kebudayaan Sumbawa adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Sumbawa yang diperoleh melalui proses pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama untuk membangun tata nilai, spiritualitas, tradisi, kearifan lokal, pengetahuan, teknologi, adat, dan seni;
10. Pemajuan Kebudayaan Sumbawa adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Sumbawa di tingkat Nasional maupun Internasional melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan;
11. Perlindungan Kebudayaan Sumbawa adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan Sumbawa yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi;
12. Pengembangan Kebudayaan Sumbawa adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan Sumbawa serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan;
13. Pemanfaatan Kebudayaan Sumbawa adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah dan Nasional;
14. Pembinaan Kebudayaan Sumbawa adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat;
15. Inventarisasi Aset kebudayaan Sumbawa adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan, pendokumentasian yang terkait dengan aset kebudayaan Sumbawa;
16. Pengamanan kebudayaan Sumbawa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencegah dan menjaga aset kebudayaan Sumbawa dari tindakan ancaman, gangguan, penyalahgunaan, dan klaim

1

- kebudayaan dari pihak lain;
17. Pemeliharaan kebudayaan Sumbawa adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan kondisi tertentu atau mengembalikan aset budaya daerah yang mengalami perubahan atau pergeseran;
 18. Penyelamatan kebudayaan Sumbawa adalah segala upaya rehabilitasi, rekondisi terhadap aset budaya Sumbawa yang mengalami atau diambang kepunahan;
 19. Publikasi kebudayaan Sumbawa adalah serangkaian tindakan promotif yang terkait dengan kebudayaan Sumbawa dengan tujuan untuk mengedukasi;
 20. Pokok Pikiran Kebudayaan Sumbawa adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya;
 21. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber;
 22. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa;
 23. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum;
 24. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN OBYEK

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Sumbawa dimaksudkan untuk memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Sumbawa

Pasal 4

Pemajuan kebudayaan Sumbawa bertujuan untuk:

- a. Menggali serta mengembangkan nilai-nilai luhur budaya masyarakat Sumbawa;
- b. memperteguh jati diri masyarakat Sumbawa;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan dalam bingkai ke Sumbawaan;
- d. menciptakan masyarakat yang cerdas dalam berbudaya;
- e. mewujudkan masyarakat madani;

A

- f. memanfaatkan budaya sumbawa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. melestarikan warisan budaya masyarakat sumbawa;

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi Lisan;
- b. manuskrif;
- c. adat istiadat;
- d. situs;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat;
- j. olahraga tradisional; dan
- k. cagar budaya

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup Pemajuan Kebudayaan Sumbawa meliputi:

1. Tugas Dan Kewenangan;
2. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Sumbawa;
3. Rencana Aksi Daerah;
4. Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Sumbawa;
5. Hak dan kewajiban;
6. Pendanaan;
7. Pengawasan;

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menumbuh kembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat;
- b. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Pemajuan Kebudayaan Sumbawa;
- c. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, pegiat kebudayaan, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Sumbawa;



- d. mengkoordinasikan pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Sumbawa dengan daerah sekitarnya;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Sumbawa;
 - f. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Sumbawa;
 - g. membentuk tim Pemajuan Kebudayaan Sumbawa;
- (2) Pemerintah Daerah berwenang ;
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Sumbawa;
 - b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Sumbawa;
 - c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
 - d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bertugas;
- a. melaksanakan pemajuan kebudayaan Sumbawa pada tingkat desa/kelurahan;
 - b. mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan peran serta dalam Pemajuan Kebudayaan Sumbawa;
 - c. melakukan kerja sama antar desa, kemitraan, dan jejaring dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Sumbawa;
 - d. melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan Sumbawa; dan
 - e. membentuk tim Pemajuan Kebudayaan di tingkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan berwenang;
- a. merumuskan pendanaan dan pengalokasian untuk penyelenggaraan pemajuan kebudayaan melalui anggaran dana desa dan APBD; dan
 - b. mengajukan kawasan atau wilayah sebagai desa budaya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB V

PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN SUMBAWA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Sumbawa Bupati membentuk tim penyusun untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah pasal paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Sumbawa diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Sumbawa terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan.
- (5) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Sumbawa disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data;
 - e. penyusunan naskah; dan
 - f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Sumbawa.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Sumbawa berisi :
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan, identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan Sumbawa;
 - c. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan Sumbawa; dan
 - d. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Sumbawa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Sumbawa dan tahapan serta isi Pokok Pikiran Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu kepada Pokok Pikiran Kebudayaan Sumbawa dan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Dinas.

Pasal 14

Rencana aksi daerah paling sedikit memuat:

- a. permasalahan;
- b. penyelesaian;
- c. kegiatan;
- d. waktu pelaksanaan;
- e. penanggung jawab; dan
- f. pembiayaan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem pendataan terpadu terkait kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.
- (2) Sistem Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
 - a. objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa;
 - b. sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan Daerah Kabupaten;
 - c. Sarana dan prasarana kebudayaan Daerah Kabupaten; dan
 - d. data lain terkait kebudayaan Daerah Kabupaten;
- (3) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat diakses oleh Setiap Orang.



BAB VII
PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Sumbawa dikoordinasikan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 17

- (1) Dalam mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Sumbawa, Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan.
- (2) Pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan Pemerintah Daerah membentuk tim Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.

Pasal 19

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yaitu satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang beranggotakan:

- a. unsur pemerintahan;
- b. ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas; dalam objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa;
- c. akademisi;
- d. pegiat kebudayaan; dan
- e. perwakilan tokoh masyarakat.

Bagian Kedua

Perlindungan

Paragraf 1

Inventarisasi

Pasal 20

Inventarisasi objek Kebudayaan Sumbawa terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.

16

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan dinas dan melibatkan ahli di bidang terkait.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas.
- (4) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan Sumbawa.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan Sumbawa.
- (3) Pengamanan objek pemajuan kebudayaan Sumbawa dilakukan untuk mencegah agar pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan.
- (4) Pengamanan objek pemajuan kebudayaan Sumbawa dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa kepada generasi berikutnya;
 - c. memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan Sumbawa sebagai warisan budaya dunia; dan
 - d. penyimpanan objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.



Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan Sumbawa.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan Sumbawa.
- (3) Pemeliharaan objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek pemajuan kebudayaan.
- (4) Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan Sumbawa dilakukan dengan cara :
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan;
 - b. menggunakan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem objek Pemajuan Kebudayaan untuk setiap objek Pemajuan Kebudayaan;
 - e. mewariskan objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
 - f. Pemberian legalitas.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan objek Kebudayaan Daerah Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemberian legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf f dilakukan dengan cara registrasi/tanda daftar setiap objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Sumbawa.
- (2) Registrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan status dan/atau pemberian nomor register melalui tahapan:
 - a. inventarisasi dan dokumentasi;
 - b. pengkajian; dan
 - c. penetapan.

Paragraf 4
Penyelamatan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan Sumbawa.



- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
- (3) Penyelamatan objek pemajuan kebudayaan Sumbawa dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (4) Tata cara penyelamatan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Publikasi

Pasal 29

- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan Sumbawa.
- (5) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap segala informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.
- (6) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pasal 30

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui:

- a. Penerbitan buku terkait objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa;
- b. Pembuatan website resmi khusus terkait objek Pemajuan Kebudayaan;
- c. Pagelaran seni budaya secara rutin; dan/atau
- d. Membuat koran dan/atau jurnal budaya Sumbawa.

Bagian Ketiga

Pengembangan Objek Kebudayaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan objek pemajuan kebudayaan.
- (3) Pengembangan objek pemajuan kebudayaan Sumbawa dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan



- c. pengayaan keberagaman.
- (4) Tata cara pengembangan objek pemajuan kebudayaan Sumbawa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus mempertimbangkan:

- a. pelestarian kebudayaan daerah;
- b. kemanfaatan untuk masyarakat;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. edukasi masyarakat; dan
- e. pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 33

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. upaya menyajikan nilai penting warisan budaya benda dan tak benda yang memiliki nilai luhur budaya Sumbawa;
- b. memfasilitasi proses pelestarian Kebudayaan melalui pendidikan;
- c. memfasilitasi pengembangan objek Kebudayaan melalui serangkaian kegiatan ilmiah;
- d. memfasilitasi kelembagaan kesenian dan kebudayaan;
- e. memfasilitasi ruang bagi inovasi dan kreatifitas kebudayaan; dan
- f. pengembangan pusat pembinaan kesenian dan kebudayaan tradisional di setiap kecamatan.

Pasal 34

Pengembangan objek kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilaksanakan melalui:

- a. kajian;
- b. penelitian;
- c. diskusi kebudayaan;
- d. seminar kebudayaan; dan/atau
- e. lokakarya kebudayaan.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat melakukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;



- a. pengembangan/inovasi;
 - b. pendayagunaan; dan
 - d. Perbanyak/Penggandaan.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek:
- a. pelestarian dan perlindungan kebudayaan Sumbawa;
 - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. peningkatan ketahanan budaya Sumbawa; dan
 - d. peningkatan peran aktif dan pengaruh Kebudayaan Sumbawa dalam hubungan antar daerah, nasional, maupun internasional.

Pasal 36

Pemanfaatan melalui pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memenuhi kepentingan:

- a. memajukan kebudayaan daerah;
- b. meningkatkan citra masyarakat;
- c. meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan mutu pendidikan;
- e. meningkatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- f. meningkatkan citra kepariwisataan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Sumbawa sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan Sumbawa.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan;

6

- d. melakukan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi; dan/atau
 - e. melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan tata cara pembinaan Pemajuan Kebudayaan Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 39

- (1) Setiap Orang berhak ;
- a. berekspresi;
 - b. mendapatkan perlindungan dan rasa aman atas hasil ekspresi budayanya;
 - c. berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan Sumbawa;
 - d. melakukan advokasi, publikasi, serta sosialisasi upaya pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan bersama;
 - e. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan sumbawa;
 - f. mendapatkan akses informasi mengenai pemajuan kebudayaan Sumbawa;
 - g. memanfaatkan sarana dan prasarana kebudayaan Sumbawa; dan
 - h. memperoleh manfaat daripemajuan kebudayaan sumbawa untuk meningkatkan kesejahteraan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam melaksanakan pemajuan objek kebudayaan sumbawa.
- (3) Bentuk fasilitasi kepada masyarakat antara lain:
- a. bantuan teknis dan tenaga ahli;
 - b. peningkatan kapasitas budaya bagi masyarakat;
 - c. subsidi budaya; dan/atau
 - d. pembinaan dan edukasi terkait pemajuan kebudayaan kabupaten Sumbawa
- (4) Setiap Orang berkewajiban;
- a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Sumbawa;
 - b. memelihara rasa toleransi dan kebinekaan berkebudayaan;
 - c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
 - d. mempromosikan kebudayaan Sumbawa di tingkat nasional maupun internasional;
 - e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan Sumbawa; dan



- f. melakukan pengawasan terhadap upaya pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan;
- 5) Masyarakat dapat menjadi bagian dari unsur pengelolaan objek kebudayaan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 40

Pembiayaan Pemajuan Kebudayaan Sumbawa berasal dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pembiayaan kegiatan pemajuan kebudayaan Sumbawa yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk kegiatan Pemajuan Kebudayaan Sumbawa yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal
BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT



Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

BUDI PRASETIYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR TAHUN 2025

10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN SUMBAWA

I. UMUM

Kebudayaan daerah di Kabupaten Sumbawa merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan Kabupaten Sumbawa, dimana kabupaten yang memiliki kekayaan adat istiadat, tradisi, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas masyarakat Kabupaten Sumbawa di tengah dinamika perkembangan sosial budaya masyarakat.

Kebudayaan Sumbawa adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kabupaten Sumbawa. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-kebudayaan baik di daerah maupun dengan budaya lain dari luar daerah dalam proses dinamika perubahan sosial budaya masyarakat. Dalam konteks tersebut, masyarakat Kabupaten Sumbawa menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Sumbawa.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Sumbawa melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Sumbawa sesuai dengan visi-misi pembangunan Kabupaten Sumbawa yang telah ditetapkan. Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban masyarakat Kabupaten Sumbawa, bukan sebagai beban biaya.

Pemajuan Kebudayaan Sumbawa dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Obyek pemajuan kebudayaan sumbawa tradisi Lisan, manuskrif, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Adapun

tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya masyarakat sumbawa, menggali serta memperkaya keberagaman budaya sumbawa, memperteguh jati diri masyarakat sumbawa, memperkuat persatuan dan kesatuan dalam bingkai ke sumbawaan, menciptakan masyarakat yang cerdas dalam berbudaya, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan melestarikan warisan budaya masyarakat sumbawa. Dalam usaha memajukan Kebudayaan Sumbawa diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Sumbawa secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Sumbawa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

